

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara konstitusional telah menegaskan identitasnya sebagai Negara Hukum/Rechtsstaat sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan ini bukan hanya sebuah norma dasar, tetapi menjadi fondasi bagi seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensinya, supremasi hukum mutlak ditegakkan di mana semua lembaga negara dan setiap warga negara tanpa kecuali wajib tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini merupakan jaminan utama untuk mencegah kesewenang-wenangan dan mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan Pancasila.¹

Hukum dan ekonomi merupakan dua disiplin yang saling terkait dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan bisnis. Dalam dinamika regulasi, keduanya saling mempengaruhi, di mana regulasi yang efektif dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak individu dan perusahaan. Interseksi antara hukum dan ekonomi mencerminkan hubungan kompleks di mana prinsip hukum diterapkan dalam kegiatan ekonomi, sementara aktivitas ekonomi sendiri dibentuk oleh aturan hukum. Titik temu ini melibatkan analisis bagaimana kedua bidang saling berinteraksi, dengan hukum berperan dalam merancang, mengimplementasikan, dan menegakkan regulasi ekonomi. Dengan demikian, hukum menciptakan kerangka kerja

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang mengikat, memberikan struktur dan aturan main bagi para pelaku ekonomi.²

Di era modern ini, kendaraan telah menjadi kebutuhan pokok seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya tuntutan mobilitas sehari-hari. Transportasi berfungsi sebagai sarana untuk memindahkan orang maupun barang dalam jumlah tertentu ke tujuan yang diinginkan dalam waktu efisien. Saat ini, kepemilikan kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau mobil telah bergeser dari sekadar kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan transportasi umum di berbagai daerah, sehingga kendaraan pribadi menjadi solusi utama untuk menjalankan aktivitas harian seperti bekerja, bersekolah, atau memenuhi kebutuhan dasar.³ Akan tetapi meningkatnya jumlah kendaraan pribadi juga menuntut ketersediaan fasilitas pendukung, salah satunya adalah tempat parkir. Setiap pemilik kendaraan tentu membutuhkan ruang parkir yang memadai, baik di rumah, tempat kerja, maupun area publik, untuk memastikan kendaraannya dapat disimpan dengan aman dan tertib.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: "Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya."⁴ Sedangkan Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.⁵ Dari pengertian di atas dapat di pahami bahwa Parkir ialah di mana ketika pependara berhenti dan di tinggalkan oleh pengemudinya di suatu lokasi

² Syahril Sidiq, "Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Muhammadiyah Law Review* 7, No. 2 (2023): 39-59.

³ Rahmatia Wulan Dari et al., "Metode Multi Attribute Utility Theory (MAUT) untuk Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil Bekas," *Jurnal konekinfo* 10, No. 2 (2023): 73-79.

⁴ Indah Parmitasari, "Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir," *Jurnal Yuridis* 3, No. 1 (2016): 20-37.

⁵ Hendry Andry, dan Zulkifl, "Evaluasi Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12, No. 2 (2023): 194 -205

tertentu baik dalam waktu singkat maupun lama dan akan di ambil kembali kendarannya.

Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu persetujuan ialah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.⁶ Hubungan antara pengelola tempat parkir dan pengguna jasa parkir merupakan suatu perjanjian penitipan kendaraan yang diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata. Perjanjian ini bersifat riil, artinya baru berlaku secara hukum ketika terjadi penyerahan kendaraan secara nyata oleh pengguna jasa kepada pengelola parkir, yang ditandai dengan penerimaan karcis parkir. Dalam perjanjian ini, pengelola parkir berkewajiban untuk menjaga dan merawat kendaraan yang dititipkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1706 KUH Perdata, dengan standar perawatan yang sama seperti merawat kendaraan sendiri. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1714 KUH Perdata, pengelola parkir wajib mengembalikan kendaraan dalam keadaan utuh dan sama seperti saat pertama kali diterima.⁷

Pada dasarnya penglola parkir di kategorikan sebagai pelaku usaha karena menyelenggarakan usahanya yaitu jasa parkir sedangkan pengguna jasa parkir di sebut konsumen karena menggunakan jasa dari penglola parkir. Oleh karena itu, hubungan antara pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hukum ini mengatur hak dan kewajiban sebagai konsumen dan pelaku usaha agar mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap pihak.⁸

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 konsumen memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh hukum. *Pertama*, hak untuk

⁶ Edi Yanto, Imawanto et al., “ Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (2020): 112-188.

⁷ Syalom Gerungan et al.,” Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen,” *lex administratum* 10, No. 51 (2022): 1-11.

⁸ Dedi Eka Noviyanto, Wiwik Sri Widiarty, Hulman Panjaitan, ”Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia,” *Action Research Literate* 8 , no. 6 (2024): 1-11.

memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. *Kedua*, hak untuk memilih serta mendapatkan barang/jasa sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. *Ketiga*, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk atau layanan. *Keempat*, hak untuk menyampaikan keluhan dan didengar pendapatnya terkait barang/jasa yang digunakan. *Kelima*, hak memperoleh advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa secara adil. *Keenam*, hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. *Ketujuh*, hak untuk dilayani secara jujur, benar, dan tanpa diskriminasi. *Kedelapan*, hak atas kompensasi atau ganti rugi jika barang/jasa tidak sesuai perjanjian. *Kedelapan*, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹

Hak konsumen tersebut, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin hal tersebut maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan, yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.¹⁰

Penelitian ini juga menganalisis perlindungan konsumen melalui perspektif Maqāṣid Asy-Syari'ah dalam Hukum Islam. Konsep Maqāṣid Asy-Syari'ah menurut Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa*, konsep *al-Maqashid* didefinisikan untuk melindungi lima unsur pokok kehidupan manusia meliputi: melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta.¹¹ Sedangkan menurut Ibnu 'Asyur merujuk pada hikmah dan tujuan universal di balik seluruh hukum

⁹ Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰, Yessy Kusumadewi, dan Grace Sharon, *hukum perlindungan konsumen*. (Jogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), 57.

¹¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushuli*, ditahqiq oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Libanon: al-Risalah, 1997), 251.

syariat, berfungsi sebagai kerangka nilai untuk menetapkan hukum. Nilai-nilai universal ini tidak terikat pada kasus tertentu, tetapi menjadi fondasi bagi seluruh bidang hukum, termasuk ekonomi.¹²

Pada prinsipnya *hifzh al-Māl* dalam Maqāṣid Asy-Syari'ah merupakan manifestasi dari kehendak syariat untuk menegakkan keadilan ekonomi. Inilah sebabnya mengapa syariat mengharamkan segala bentuk muamalah yang mengandung unsur *gharar* (manipulasi informasi dan ketidakpastian yang merugikan), *riba* (sistem yang menguntungkan satu pihak secara tidak proporsional), dan segala skema yang berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).¹³ Nilai fundamental dari pelarangan ini adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang aman, transparan, adil, berkelanjutan dan bebas dari eksploitasi. Dengan demikian filosofi pelarangan ini selaras sepenuhnya dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen modern, di mana interaksi ekonomi harus dilindungi dari segala bentuk penipuan, ketidakpastian yang tidak adil, dan praktik eksploitatif yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama konsumen yang sering berada dalam posisi rentan.

Di Kota Cirebon menerapkan dua model utama dalam tata kelola fasilitas parkir. *Pertama*, pengelolaan dilakukan oleh entitas swasta, seperti mall, kafe, rumah sakit, dan properti komersial, yang beroperasi berdasarkan izin usaha. *Kedua*, pengelolaan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis Perparkiran, yang bertanggung jawab atas pengaturan parkir di ruang publik strategis. Lokasi tersebut meliputi jalan protokol seperti Jalan Siliwangi dan Jalan pekalipan, kawasan perkantoran pemerintah, serta zona publik seperti Alun-alun Kejaksan dan Stadion Bima.¹⁴

¹² Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashidal-Syari'ah al Islamiyah*, (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1941), 50.

¹³ Tgk. Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Bersada, 2021), 102.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Iman selaku UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon pada tanggal 20 November 2025 pukul 13:20 WIB

Retribusi pelayanan parkir di Kota Cirebon diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Pasal 27 Ayat (1) Perda tersebut dijelaskan bahwa objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 2 Ayat (2) Huruf e yang menyatakan bahwa pelayanan parkir termasuk salah satu objek retribusi jasa umum.¹⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama unit pelaksanaan teknis perparkiran Dinas Perhubungan Kota Cirebon, dalam teknisnya di lapangan dinas bekejasama dengan perseorangan atau badan hukum untuk mengelola parkir di kota Cirebon dengan sistem bagi hasil dalam penarikan retribusi parkir di tepi jalan sebagai upaya optimalisasi pendapatan daerah. Sistem ini melibatkan kolaborasi dengan pihak ketiga, yakni pengelola atau petugas lapangan, yang bertugas memungut retribusi dari pengendara.¹⁶

Hasil pemungutan tersebut kemudian dibagi antara Pemerintah Kota dan pihak ketiga berdasarkan proporsi yang sudah ditentukan melalui Surat tugas. Dalam mekanisme ini petugas lapangan sangat berperan dalam mengelola parkir di sepanjang jalan baik itu dari pendapatan maupun dari tanggung jawab apabila ada kehilangan atau kerusakan barang milik pengguna jasa parkir yang ada di Kota Cirebon.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan sering kali tidak dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini dilihat dari saling lempar tanggung jawab antara juru parkir selaku pengelola di lapangan dan Dinas

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

¹⁶ Wawancara dengan bapak Iman selaku UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon pada tanggal 20 November 2025 pukul 13:20 WIB

Perhubungan sebagai pihak yang berwenang. Serta contoh nyata, dalam kasus kehilangan sepeda motor di area parkir Stadion Bima, meskipun pengelola parkir mengakui tanggung jawabnya, kompensasi yang diberikan hanya mencakup sebagian kecil dari nilai kerugian sesungguhnya.

Kondisi tersebut jelas merugikan posisi konsumen, yang sejatinya merupakan pihak paling rentan dalam transaksi pelayanan parkir. Lemahnya perlindungan hukum dan eksekusi tanggung jawab di lapangan semakin memperkuat posisi tawar pelaku usaha sekaligus mengabaikan hak dasar konsumen atas rasa aman dan kepastian hukum.

Berdasarkan fakta dan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai tanggungjawab pengelolaan perparkiran di Kota Cirebon. Penelitian ini di fokuskan pada pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran di ruang publik strategis. Dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR DI KOTA CIREBON PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQAŞID ASY-SYARI’AH. “**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah tenaga kerja dan hubungan industrial, dengan topik kajian perlindungan kosnumen atas parktik jual beli, yang mana dalam penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir di Kota Cirebon perspektif hukum positif dan maqashid syariah.

b. Jenis masalah

Jenis masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek yang penting, *pertama* tentang bagaimana mekanisme layanan parkir di kota Cirebon, *kedua* mengenai tanggungjawab penglola parkir atas kehilangan dan kerusakan barang konsumen pengguna jasa layanan parkir di kota Cirebon

apakah sudah sesuai aturan atau blum, dan yang *ketiga* bagaimana tinjauan hukum positif dan Maqasid Asy-Syari'ah terhadap perlindungan hukum konsumen pengguna jasa layanan parkir di kota Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas serta memudahkan proses penelitian, penulis perlu melakukan pembatasan masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan hanya pada dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir dan pertanggungjawaban pengelola parkir. Pembatasan ini bertujuan untuk mempersempit fokus penelitian sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam, sistematis, dan terarah.

Adapun lokasi penelitian ditetapkan di wilayah kerja UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon, yang mencakup zona parkir, tempat parkir, serta ruang milik jalan. Aspek yang diteliti meliputi pengelolaan layanan parkir di Kota Cirebon dan tanggung jawab pengelola parkir di Kota Cirebon. Dengan pembatasan wilayah dan aspek tersebut, penelitian diharapkan dapat mengkaji secara lebih spesifik implementasi tanggung jawab pengelola parkir serta perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen pengguna jasa parkir.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme layanan parkir di Kota Cirebon ?
- b. Bagaimana tanggungjawab penglola parkir atas kehilangan dan kerusakan barang konsumen pengguna jasa layanan parakir di Kota Cirebon ?
- c. Bagaimana tinjauan hukum positif dan Maqasid Asy-Syari'ah terhadap perlindungan hukum konsumen pengguna jasa layanan parkir di Kota Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelayanan parkir yang ada di kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pengelola parkir apabila terjadi kehilangan barang milik konsumen pada jasa layanan parkir di kota Cirebon
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan Maqasid Asy-Syari'ah terhadap perlindungan hukum konsumen pengguna jasa layanan parkir di kota Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian perlindungan hukum konsumen pada sektor layanan perparkiran.
 - b. Memberikan landasan teoritis bagi konsumen atas hak dan kewajiban yang harus di penuhi.
 - c. Memberikan wawasan tentang pentingnya tanggung jawab pengelola parkir dalam menjalankan tugasnya.
 - d. Memberikan gambaran mengenai mekanisme layanan perparkiran yang di Kota Cirebon .
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam meningkatkan kualitas dan kepastian hukum penyelenggaraan layanan parkir.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum konsumen pengguna jasa parkir terhadap hak dan perlindungan hukum yang dimilikinya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Agustina (2023).¹⁷ Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan parkir di kawasan wisata Senggigi melibatkan dua pihak yang berbeda peran, yakni pemilik lahan parkir sebagai penyedia fasilitas dan petugas parkir sebagai pelaksana operasional. Secara prosedural, ketika pengunjung tiba, petugas parkir akan memberikan karcis masuk dan menempelkan nomor identifikasi pada kendaraan untuk mencegah tertukar, kemudian mengatur penempatan kendaraan sekaligus melakukan pengawasan keamanan. Namun demikian, sistem ini tidak sepenuhnya efektif karena pernah terjadi kasus kehilangan sepeda motor dan helm yang disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan petugas. Analisis menunjukkan bahwa kelalaian tanggung jawab pengelola parkir ini terutama disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu pertimbangan biaya yang harus dikeluarkan untuk ganti rugi dan keberadaan klausul baku yang membatasi tanggung jawab mereka. Dari perspektif hukum positif, seharusnya pengelola parkir bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami pengunjung sebagai konsekuensi dari tugas pengawasan yang menjadi kewajibannya. Landasan hukumnya dapat ditemukan dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perbuatan melawan hukum, serta Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara yang

¹⁷ Fitria Agustina, *Pertanggung Jawaban Pengelola Parkir Terhadap Hilangnya Barang Titipan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Wisata Senggigi Kecamatan Batu Layar Kab. Lombok Barat* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023)

mengatur tentang kewajiban ganti rugi akibat kelalaian. Sementara dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab moral ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya menjaga amanah dan bersikap bertanggung jawab sebagai bagian dari akhlak mulia seorang muslim.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama mengkaji tanggungjawab pengelola parkir. Namun, Adapun perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya. Penelitian sebelumnya berada di tempat Wisata Senggigi Kecamatan Batu Layar Kab. Lombok Barat sedangkan penelitian ini di kalukan pada pengelola parkir yang terafiliasi oleh dinas perhubungan Kota Cirebon

2. Sebuah penelitian yang lakukan dan ditulis oleh Wahyuni (2022).¹⁸ Penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen termasuk dalam kategori perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1694-1729. Secara hukum, perjanjian ini bersifat sukarela karena konsumen memiliki kebebasan untuk menggunakan jasa parkir atau tidak. Namun, dalam praktiknya, pengelola parkir seringkali tidak mau bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kendaraan atau barang milik konsumen. Meskipun demikian, jika terjadi sengketa antara konsumen dan pengelola parkir, UU Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 45 Ayat (1) memberikan perlindungan hukum. Konsumen yang dirugikan berhak mengajukan gugatan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan umum. Dengan demikian, meskipun pengelola parkir berusaha menghindar dari tanggung jawab, konsumen tetap memiliki jalan hukum untuk memperjuangkan haknya.

¹⁸ Wahyuni, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkir Kota Banda Aceh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama mengkaji tanggungjawab pengelola parkir atas hilangnya barang konsumen. Namun ada perbedaan yang signifikan yaitu terletak pada tinjauan hukum yang di gunakan. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan tinjauan hukum positif saja berbeda dengan penelitian ini tidak sekedar menggunakan tinjauan hukum positif akan tetapi hukum islam juga lebih khususnya yaitu maqashid syariah.

3. Penelitian yang ditulis oleh Mahmmad Fajar Nugraha (2023).¹⁹ Menjelaskan bahwa berkembangnya investasi ilegal pada zaman sekarang sangat marak di masyarakat di karnakan masyarakat masih belum paham dan kurangnya pemahaman terkait keuangan khususnya investasi, kemudian masyarakat juga mudah tergiur dengan investasi yang mendapatkan keuntungan besar. Untuk OJK mengimplementasikan perlindungan konsumen yang terdapat investasi ilegal guna memberi arahan ataupun konsultasi hal praktek investasi ilegal. Dalam peran mencegah investasi ilegal OJK melalui satgas waspada investasi terdapat dua langkah yaitu pencegahan dan penanganan yang mana peran dan tugas otoritas jasa keuangan Cirebon ini dalam melindungi konsumen investasi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 3 dan pasal 4 yang menjelaskan tujuan perlindungan konsumen dan hak konsumen.

Dari apa yang sudah di jelaskan di atas terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang perlindungan konsumen namun ada perbedaan yang sangat mendasar yaitu terletak pada pokok masalah penelitiannya, penelitian terdahulu mengkaji tentang perlindungan konsumen pada atas investasi ilegal dan objek penelitiannya pada otoritas jasa keuangan

¹⁹ Muhammad fajar nuagraha, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal Perspektif Undang – Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan Cirebon* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2023)

Cirebon, sedangkan penelitian sekarang mengkaji tentang perlindungan konsumen pada jasa layanan parkir yang ada di kota Cirebon.

4. Penelitian yang ditulis oleh Rindung Bulan (2020).²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan perkara antara H. Mudji Waluyo selaku konsumen jasa parkir dengan pengelola parkir yakni PT. Nusapala Parkir menurut peneliti telah sesuai undang – undang, yurisprudensi, dan peraturan yang berlaku. pembuktian yang telah diberikan oleh H. Mudji Waluyo berdasarkan kwitansi - kwitansinya dapat menjadi bukti bahwa PT. Nusapala Parkir dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Pasal 4 huruf a, Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dikuatkan dengan Yurisprudensi terdahulu dalam putusan 124/PK/PDT/2007 yang menyatakan bahwa pengelola parkir wajib mengganti rugi kerusakan atau kehilangan kendaraan yang timbul dari kurangnya pengawasan manajemen pengelola parkir pada lahan usahanya.

Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama dalam mengkaji perlindungan hukum pada kasus perparkiran, akan tetapi ada perbedaan yang cukup jelas, penelitian terdahulu berfokus pada jasa parkir kendaraan mobil dan menggunakan studi kasus berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 untuk memetakan masalah yang akan di kaji, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada perlindungan hukum pada konsumen jasa layanan parkir yang ada Kota Cirebon adapun obyeknya bukan hanya parkir mobil akan tetapi motor juga masuk kedalam kategori penelitian.

²⁰ Rindung Bulan, *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

5. Sebuah kajian ilmiah yang ditulis oleh Nur Afifah Fauziah (2023).²¹ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir di wilayah kota Jember apabila terjadi kerusakan atau kehilangan itu tidak ada, karena tugas utama dari petugas parkir adalah mengatur dan menata dengan rapi kendaraan yang akan diparkir agar tidak mengganggu atau menutup badan jalan lalu lintas. Apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor petugas parkir hanya menyarankan untuk segera melaporkan kepihak kepolisian. Ketika helm yang hilang di area parkir, para petugas melakukan iuran seikhlasnya. akibat hukum apabila pengelola tidak menjalankan tanggung jawab pada pengguna jasa parkir yaitu tidak mendapatkan hukuman apapun, baik secara administrasi maupun hukum. Hal tersebut dikarenakan petugas parkir hanya bisa menyarankan kepada pemilik untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi kehilangan.

Dari penelitian di atas ditemukan persamaan yaitu sama-sama mengkaji tanggungjawab pengelola parkir dalam menjalankan tugasnya akan tetapi ada beberapa perbedaan yang cukup jelas, penelitian terdahulu berfokus pada pertanggungjawaban pengelola parkir di kota jember, sedangkan penelitian sekarang mengkaji tentang perlindungan konsumen bagi pengguna jasa layanan parkir yang ada di kota Cirebon.

6. Penelitian yang ditulis oleh Frederick Leroy Notokusumo dkk (2024).²² Tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam hal kewajiban menjaga keamanan kendaraan, namun terdapat perbedaan dalam penerapan hukum terkait klausul pengecualian tanggung jawab. Di Indonesia, pengelola parkir dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang

²¹ Nur Afifah Fauziah, *Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Dalam Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan Atau Kehilangan Kendaraan Di Wilayah Kota Jember* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

²² Frederick Leroy Notokusumo et al., "Perbandingan Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Dalam Kasus Kehilangan Kendaraan Antara Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Di Indonesia Dan Tort Law Di Malaysia," *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, No. 11 (2024): 132-144.

mengharuskan pengelola untuk menjaga kendaraan dengan kewajiban yang jelas, dan klausul pengecualian dianggap tidak sah jika merugikan konsumen. Sementara di Malaysia, meskipun pengelola parkir dapat mencantumkan pengecualian, pengadilan tetap akan menilai apakah pengelola telah memenuhi kewaspadaan yang wajar (*duty of care*) terhadap kendaraan yang diparkir. Kedua sistem hukum bertujuan melindungi hak konsumen dengan memastikan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab atas kelalaian atau tindakan yang menyebabkan kerugian, namun Indonesia lebih menekankan pada perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan Malaysia menggunakan pendekatan berbasis kelalaian dalam tort law. meskipun kedua negara bertujuan melindungi hak konsumen dan memastikan tanggung jawab pengelola parkir, pendekatan hukum dan pengakuan klausul pengecualian menjadi pembeda utama dalam menangani kasus kehilangan kendaraan di area parkir.

Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan barang milik konsumen. Adapun perbedaannya yaitu bahwa pada penelitian terdahulu lebih fokus pada perbandingan tanggungjawab pengelola parkir di Indonesia dan di Malaysia, sementara penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen pada jasa layanan parkir di Kota Cirebon.

7. Penelitian yang ditulis oleh Annisa Febrianti Aryet dan Abd. Rahman Harahap (2025).²³ Dari perspektif hukum dan Maqāṣid Asy-Syari'ah, perlindungan konsumen dari perdagangan helm yang tidak ber-SNI sangat penting, karena Maqāṣid Asy-Syari'ah Hifz al-Nafs menekankan perlunya menjaga jiwa dan keselamatan, sehingga penjualan helm yang tidak berstandar SNI bertentangan dengan prinsip ini. Selain itu, hukum

²³Annisa Febrianti Aryet dan Abd.Rahman Harahap, "Perlindungan Konsumen terhadap Helm Non-SNI dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan," *Indonesian Journal of Humanities and Social Science* 6, No. 1 (2025): 11-26.

syariah mendorong keadilan dalam transaksi, di mana pedagang yang menjual helm yang tidak berstandar merugikan konsumen dan melanggar prinsip keadilan dengan tidak memberikan produk yang aman dan berkualitas. Tanggung jawab sosial juga menjadi aspek penting, di mana pedagang dan produsen diharapkan untuk menyediakan produk yang aman demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan helm yang bersertifikat SNI, serta regulasi dan pengawasan dari pemerintah untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar keselamatan.

Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen. Akan tetapi ada perbedaan yang mendasar, dalam penelitian terdahulu fokus kajiannya adalah perlindungan konsumen pada helm non-SNI prespekif maqashid syariah. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen pada jasa layanan parkir.

8. Sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Nirda Nanda Rosawati dan Adhitya Widya Kartika (2024).²⁴ konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban pengelola tempat parkir jika terjadi kehilangan kendaraan di area parkir. Perlindungan hukum ini dijamin oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan pelayanan yang aman dan bertanggung jawab. Pengelola parkir sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan kerugian konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf e, Pasal 45 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 48 UUPK, serta Pasal 1243 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian

²⁴ Nirda Nanda Rosawati dan Adhitya Widya Kartika, "Perlindungan Konsumen Pada Jasa Pengelola Parkir 24 Jam Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Melalui Mediasi Di Kepolisian Sektor Purwosari (Studi Kasus Parkir 24 Jam Di Purwosari, Bojonegoro)". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 21 (2024): 640-662

Sengketa Konsumen (BPSK), pengadilan, atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) seperti mediasi dan arbitrase, asalkan disepakati kedua belah pihak. Klausul baku yang mencoba menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) UUPK. Surat Perintah Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS juga menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa secara adil melalui ADR. Dengan demikian, pengelola parkir wajib bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan konsumen berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, demi menjamin kepastian dan keadilan bagi konsumen dalam penggunaan jasa parkir.

Dari penelitian di atas ditemukan persamaan yaitu sama-sama mengkaji perlindungan konsumen pada jasa parkir. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang ialah penelitian terdahulu berfokus pada penyelesaian sengketa antar pelaku usaha dan konsumen, akan tetapi penelitian sekarang berfokus pada perlindungan konsumen jasa layanan parkir di kota Cirebon perspektif hukum positif dan maqashid syariah.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Farhan Murahman, Teng Berlianty, dan Sarah Selfina Kuahaty (2024).²⁵ Menjelaskan bahwa Pengelolaan parkir harus sesuai dengan regulasi dan izin yang berlaku dari pemerintah setempat, izin tersebut berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang. Legalitas ini mencakup pemilihan lokasi parkir yang diizinkan. Sanksi yang diberikan kepada juru parkir ilegal meliputi teguran lisan atau tertulis, dan denda administratif, serta sanksi tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang yang dimiliki oleh konsumen yaitu dengan cara mengganti kerugian barang konsumen yang hilang, karena tanggung jawab pengelola parkir sebagai pihak penerima titipan adalah memelihara objek titipan sebagaimana

²⁵ Farhan Murahman et al., "Pertanggung Jawaban Hukum Pengelola Parkir Terkait Legalitas Usahanya" *Pattimura Legal Journal* 3, No. 3 (2024): 192-204.

memelihara kepunyaan sendiri serta harus mengembalikan dalam wujud asalnya.

Jika di lihat secara seksama terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tanggungjawab pengelola parkir namun ada perbedaan yang bisa di lihat, jika dalam penelitian terdahulu berfokus pada legalitas penggola parkir dalam menjalankan tugasnya baik itu berpendoman Undang-Undang atau perda setempat, sedangkan dalam penelitian yang terbaru mengkaji pada perlindungan hukum pada kosumen jasa layanan parkir yang ada di kota Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual yang berfungsi sebagai landasan teoritis terkait berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah kunci dalam penelitian. Kerangka ini dibangun untuk memberikan konteks yang jelas dalam suatu penelitian. Dalam penerapannya, kerangka berpikir yang baik harus mampu memberikan penjelasan teoritis sekaligus menggambarkan hubungan antar variabel, khususnya antara variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Dengan demikian, peneliti dapat menganalisis keterkaitan antara kedua variabel tersebut secara sistematis dan terstruktur.²⁶

Penelitian ini berawal dari dua temuan utama di lapangan. *Pertama*, praktik saling lempar tanggung jawab antara pengelola parkir (juru parkir) dan Dinas Perhubungan selaku pemegang kewenangan formal. *Kedua*, terjadinya kasus kehilangan kendaraan milik konsumen yang tidak ditangani secara profesional dan adil. Kondisi ini secara jelas menunjukkan bahwa pengguna jasa parkir, sebagai pihak paling rentan dalam hubungan hukum pelayanan parkir, tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cetakan ke 26 (badung : alfabeta. 2017), 60.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini secara mendalam mengkaji tanggung jawab dua pihak utama. *Pertama*, Dinas Perhubungan dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pemegang kewenangan formal. *Kedua*, pengelola parkir (juru parkir) sebagai pelaksana teknis yang berinteraksi langsung dengan konsumen di lapangan. Pendalaman ini menjadi sangat krusial karena selama ini ditemukan tumpang tindih wewenang serta upaya sistematis untuk saling lempar tanggung jawab ketika terjadi kerugian konsumen, khususnya kehilangan kendaraan.

Setelah menemukan fakta di lapangan serta memetakan tanggung jawab masing-masing pihak (Dinas Perhubungan dan pengelola parkir), penelitian ini mengkaji dan menganalisis temuan tersebut dari dua sisi. Sisi pertama menggunakan hukum positif, yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait. Sisi kedua menggunakan hukum Islam, lebih tepatnya pendekatan Maqasid Asy-Syari'ah, untuk menilai keadilan dan perlindungan terhadap harta serta kemaslahatan konsumen.

Penelitian ini mengintegrasikan secara sistematis analisis dari dua kerangka hukum, yaitu hukum positif yang bertumpu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan pelaksanaannya, dan hukum Islam dengan pendekatan Maqasid Asy-Syari'ah. Integrasi ini tidak bersifat tambal sulam, melainkan merupakan sintesis metodologis yang bertujuan ganda: memberikan perlindungan hukum (hukum sebagai instrumen preventif dan represif) sekaligus kepastian hukum (hukum sebagai pedoman yang jelas, konsisten, dan dapat dipaksakan) kepada konsumen pengguna jasa layanan parkir di Kota Cirebon.



Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.²⁷

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau peristiwa tertentu. Metode ini bersifat deskriptif, artinya peneliti berusaha menggambarkan secara

²⁷ M.Makhrus Ali et al., "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian," Education Journal, Vol. 2, No. 2 (2022): 2

rinci sekaligus menafsirkan makna di balik data yang dikumpulkan. Pendekatan deskriptif membantu peneliti menjelaskan secara terperinci berbagai kejadian, situasi, atau keadaan yang diteliti. Sementara itu, analisis dilakukan untuk menginterpretasikan data, mencari pola, atau membandingkan temuan agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.²⁸

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan terhadap perlindungan hukum konsumen pengguna jasa layanan parkir di kota Cirebon dengan ditinjau dari hukum positif dan Maqasid Asy-Syari'ah

b. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normative dan empiris. Menurut Kornelius Benuf dan Muhamad dalam penelitiannya pendekatan normative merupakan studi yang berfokus pada analisis terhadap aspek-aspek teoretis dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini mengkaji berbagai sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, yurisprudensi, serta pendapat para ahli hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁹

Maka dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan normative dan studi kasus menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir. Pendekatan studi kasus akan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di dinas perhubungan kota Cirebon dan di lapangan sedangkan pendekatan normative digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir

²⁸ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 132.

²⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20-33.

yang ada di kota Cirebon dengan tinjauan UU nomor 8 tahun 1999
Tentang perlindungan konsumen dan Maqasid Asy-Syari'ah

2. Sumber data

Menurut Suteki dan Galang Taufani menjelaskan bahwa jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).³⁰ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang di dapatkan dari sumber pertama atau langsung dari lapangan seperti wawancara, obeservasi, pengamatan secara langsung serta bukti dokumestasi.³¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara kepada kepala UPT perparkiran Dinas Perhubungan kota Cirebon
2. Wawancara dengan pengelola parkir yang terafiliasi dengan dinas perhubungan kota Cirebon
3. Wawancara dengan konsumen pengguna jasa layanan parkir di kota Cirebon
4. Dokumen internal UPT perparkiran Dinas Perhubungan kota Cirebon
5. Observasi langsung dengan juru parkir di beberapa lokasi yang di naungi oleh UPT perparkiran Dinas Perhubungan kota Cirebon

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diambil dari sumber kedua, misalnya dari BPS, artikel, buku, jurnal dan dari data – data

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 149

³¹ Amtai Alaslan et al., *Metode Penelitian Kualitati*, (Tasikmalaya: perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022), 44.

publikasi dan lainnya.³² Pada intinya data sekunder ialah data yang di peroleh tidak secara langsung terlibat dalam penelitian.

Adapun dalam penelitian ini data sekunder yang di gunakan ialah jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, serta data-data lain yang berkaitan dengan perlidungan hukum bagi konsumen dalam menggunakan jasa laynan parkir di kota Cirebon baik itu di tinjau dari hukum positif maupun maqashid syariah.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data, di antaranya yaitua:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data yang dipandang efektif untuk menggali informasi mendalam.³³ Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak terkait, mulai dari pembuat kebijakan hingga konsumen jasa parkir di Kota Cirebon. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif langsung dari sumber pertama.

b. Obervasi

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan dimana peneliti tidak hanya melakukan pengamatan, tetapi juga terlibat langsung bersama tukang parkir di beberapa lokasi yang dikelola UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengalami secara langsung dinamika aktivitas perparkiran, sehingga mampu menangkap informasi yang komprehensif melalui proses pengamatan dan penyimpanan memori dan catatan selama berinteraksi dengan lingkungan penelitian.

c. Dokuemtasi

³² Amtai Alaslan et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 44

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 137

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data pendukung yang relevan dengan fokus penelitian mengenai perlindungan konsumen jasa layanan parkir di Kota Cirebon. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendokumentasian kondisi riil di lapangan, interaksi, dan peristiwa terkait layanan parkir, yang diabadikan dalam bentuk foto, rekaman suara, serta catatan lapangan.³⁴

4. Teknik Analisis Data

Menurut Patton yang dikutip oleh Sofwatillah dkk, dalam artikelnya dijelaskan teknik analisis data merupakan suatu tahapan sistematis untuk menyusun dan mengklasifikasikan data ke dalam struktur tertentu berupa pola, kategori, serta unit deskripsi dasar.³⁵ dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya Sugiyono yaitu terdapat beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.³⁶

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahapan pertama melakukan reduksi data untuk mengelola data kualitatif yang jumlahnya besar dan kompleks dari lapangan. Proses reduksi dilakukan dengan menyaring, merangkum, dan memfokuskan pada informasi-informasi pokok yang relevan dengan penelitian perlindungan konsumen jasa parkir di Kota Cirebon. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul agar data menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melalui proses reduksi, suatu proses mengorganisir informasi yang telah direduksi ke dalam suatu format naratif atau

³⁴ Amtai Alaslan et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 56.

³⁵ Sofwatillah et al., "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15, No. 2 (2024): 79-91.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 247

visual yang koheren, ringkas, dan mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk memberikan struktur yang jelas terhadap kumpulan data yang kompleks, sehingga memungkinkan peneliti untuk "melihat" apa yang sedang terjadi, mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren yang mungkin tidak terlihat dalam data mentah.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ketiga dalam model analisis Miles dan Huberman merupakan proses dinamis dimana peneliti mulai menarik makna dari data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan yang dirumuskan bersifat tentatif, artinya merupakan pemahaman awal yang masih terbuka untuk direvisi, disempurnakan, atau bahkan diganti seiring dengan diperolehnya data baru. Sifat sementara ini adalah ciri kunci dari pendekatan kualitatif yang iteratif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diajukan untuk dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik dan benar, sistematika penulisan dibagi kedalam beberapa bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah. Perumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dari masalah utama pada latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian. Penelitian terdahulu merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka pemikiran untuk menggambarkan bagaimana bagaimana cara menjawab rumusan masalah. Metodologi penelitian untuk menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Dan terakhir adalah sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami peneliti.

Bab II: TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUEMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR

Bab ini membahas kerangka teoritis yang menjadi landasan penelitian. Materi yang disajikan meliputi: *pertama*, konsep perparkiran yang menguraikan definisi, jenis, dan pengelolaan tempat parkir sebagai sarana publik. *kedua*, perlindungan hukum pada konsumen jasa layanan parkir yang menguraikan hubungan hukum para pihak, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, yang ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen, termasuk keseimbangan hak dan kewajiban dalam relasi transaksional, serta tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan jasa perparkiran yang dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif terkait perikatan dan standar pelayanan publik, dan *keempat*, Tinjauan perlindungan konsumen di tinjau dari hukum positif dan Maqasid Syariah sebagai landasan normatif yang mengintegrasikan prinsip *hifzh al-māl* (perlindungan harta) sebagai dasar etis-moral dalam mewujudkan praktik perlindungan konsumen yang selaras dengan tujuan syariat Islam

BAB III: GAMABARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Bab ini menjelaskan profil Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai locus penelitian. Ruang lingkup pembahasan mencakup historis berdirinya institusi, rumusan visi dan misi organisasi, konfigurasi struktur organisasi, serta elaborasi mengenai peran, tugas pokok, dan wewenang yang dimiliki oleh Dinas perhubungan khususnya UPT Perparkiran dalam mengelola sistem perparkiran di wilayah Kota Cirebon.

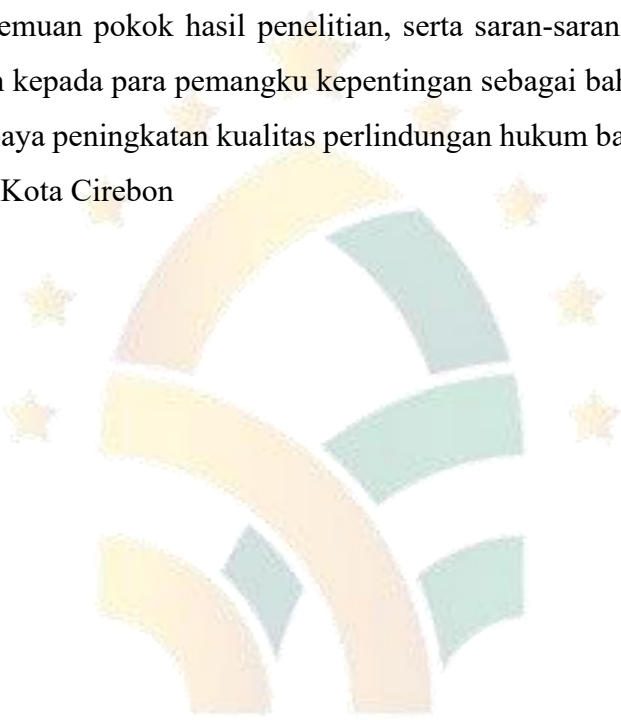
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR DI KOTA CIREBON

Bab ini menyajikan analisis komprehensif untuk menjawab seluruh rumusan masalah penelitian. Pembahasan diawali dengan mengkaji mekanisme operasional layanan parkir di Kota Cirebon, dilanjutkan dengan analisis tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan dan kerusakan kendaraan konsumen berdasarkan ketentuan hukum positif. Selanjutnya, dilakukan telaah mendalam mengenai perlindungan hukum

konsumen pengguna jasa parkir melalui pendekatan hukum positif Indonesia dan perspektif Maqāṣid Asy-Syari'ah, dengan fokus pada implementasi prinsip *hifzh al-māl* (perlindungan harta) dalam praktik layanan parkir di Kota Cirebon.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan menyeluruh yang merangkum temuan-temuan pokok hasil penelitian, serta saran-saran konstruktif yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir di Kota Cirebon



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
SYEKH NURJATI CIREBON